

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Potensi sumber daya alam beraneka jenisnya, salah satunya adalah hutan, yang merupakan salah satu kekayaan alam bangsa Indonesia. Diperlukan upaya memanfaatkan dan memelihara secara optimal, menjaga kelestariannya. Hasil hutan secara keseluruhannya dibawah penguasaan dan pengawasan negara. Sejalan dengan landasan konstitusional pasal 33 ayat (3).¹ Selaku pemilik hasil hutan, Negara dapat melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana di bidang kehutanan.

Kawasan hutan yang ditetapkan oleh pemerintah beserta kelompok masyarakat tertentu untuk dilindungi adalah hutan lindung, agar tetap terjaga fungsi fungsi ekologinya, misalnya yang menyangkut tata air atau kesuburan tanah sehingga dapat tetap berjalan sehingga manfaatnya dapat dinikmati oleh masyarakat banyak, yang sistem pengelolaanya bisa dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah atau bahkan komunitas seperti masyarakat adat.²

Perusakan hutan secara umum dapat diartikan sebagai kegiatan yang berupa menduduki dan atau menggunakan kawasan hutan secara tidak sah, merambah kawasan hutan (melakukan perencekan), penebangan, pengangkutan, pembalakan liar dan penjualan kayu yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat, melakukan eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang didalam dikawasan hutan tanpa izin yang sah dan mengeluarkan, membawa serta mengangkut flora dan fauna yang tidak dilindungi Undang undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.³ Adapun bentuk bentuk perbuatan yang menyebabkan perusakan hutan dipicu oleh berbagai kegiatan seperti :

¹ Undang undang Dasar 1945.

² Alam Setia Zain, Hukum Lingkungan Konservasi Hutan, (Jakarta, PT Rineka Cipta 2000). hal. 3-4.

³ Bambang Eko Supriyadi, Hukum Agraria Kehutanan: Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2013, Hal. 111

1. Ilegal logging,
2. Kebakaran hutan,
3. Perambahan hutan.⁴

Di Indonesia yang rusak akibat pembalakan liar dan pertambangan ilegal mencapai 41 juta hektare dari 130,68 juta hektare hutan di Indonesia. Menurut Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) pada 2004-2012 terdapat (Dua Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Empat) 2.494 kasus pembalakan liar untuk lahan perkebunan dan pertambangan ilegal di delapan provinsi. Dan akibat pembalakan liar (*illegal logging*) negara berpotensi merugi Rp276,4 triliun.

Serta kebakaran hutan yang terjadi sejak 2015-2019 di Indonesia memberi kerugian secara ekonomi mencapai US\$ 5,2 miliar atau sebesar Rp 72,95 triliun. Saat ini perusakan hutan dilakukan secara terbuka dan terorganisasi yang dilakukan sekelompok yang terstruktur, dimana kelompok itu tidak termasuk kelompok masyarakat yang tinggal di kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional atau melakukan penebangan kayu diluar hutan konservasi atau hutan lindung, untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan tertentu.⁵ Sehingga perusakan hutan terjadi karena kebanyakan disebabkan oleh pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Tindak pidana kehutanan Pengaturan pengelolaannya selama ini mengacu pada Undang undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (disingkat UU Kehutanan). Dalam implementasi undang-undang ini, masih banyak terjadi permasalahan seperti kurangnya luas kawasan hutan, beralihnya fungsi kawasan hutan, banyaknya kasus kebakaran hutan, perambahan hutan, dan konflik dengan masyarakat hukum adat, yang masih menjadi persoalan sampai saat ini. Selain dari pada itu, adanya disharmonisasi dengan undang-undang lain serta adanya

⁴ <https://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/hutan/dampak-akibat-kerusakan-hutan> diakses 10/02/2020

⁵ Imam Akbaru Al Husein, Skripsi: Perlindungan Hukum Kawasan Hutan Negara Terhadap Tindak Pidana Perusakan Hutan (Studi Di Kph Nganjuk Unit Ii Jawa Timur) (Malang: UNBRAW, 2015), Hal. 2.

beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi atas Undang undang Kehutanan, sehingga perlu disesuaikan dengan keberlakuan Undang undang Kehutanan.

Agar memastikan terpeliharanya kawasan hutan dalam pengolahan atau pemanfaatannya telah di undangkan Undang undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan (atau selanjutnya disingkat UU P3H). Undang undang ini lahir karena peraturan perundang undangan yang ada belum tegas mengatur tindak pidana perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi. Didalam Pasal 11 ayat (1) UU P3H perbuatan yang dikualifikasikan perbuatan perusakan hutan adalah kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan yang dilakukan secara terorganisir.⁶ Dimana artinya Undang-undang P3H ingin memfokuskan pada perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisir. Dan bukan pada masyarakat kecil yang menggantungkan kehidupan pada hutan. Dilihat Selama ini, dalam beberapa kasus, pemidanaan yang dilakukan dengan pendekatan UU Kehutanan digunakan untuk memidanakan masyarakat lokal atau adat yang memang menggantungkan kehidupan pada hutan. Untuk memperkuat hal itu, dengan demikian terdapat pengecualian terhadap masyarakat lokal dan adat yang menggantungkan kehidupannya pada hasil hutan dengan tidak untuk tujuan komersil (tertentu). Serta lebih khusus diatur pengecualian tersebut berlaku pada masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu yang berada diluar kawasan hutan konservasi atau hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial(tertentu).

UU P3H juga mengatur mengenai sanksi pidana bagi pejabat negara yang mengeluarkan izin yang tidak sesuai prosedur dan secara sengaja tidak melakukan pengawasan. UU P3H mewajibkan daerah untuk turut melakukan pengawasan. Dimana pengaturan ini lebih jelas dibandingkan Undang undang Kehutanan karena Undang-undang Kehutanan hanya mengatur kewajiban daerah untuk ikut mengawasi aktivitas di atas kawasan hutan tanpa adanya sanksi yang jelas. Pada aspek penegakan hukum, UU P3H memberikan sanksi administrasi bagi penegak

⁶ Undang undang Nomor 18 tahun 2013 tentang P3H.

hukum yang tidak melakukan penegakan hukum sesuai dengan tenggang waktu. Hal ini didukung dengan pemberlakuan kejahatan perusakan hutan sebagai perkara yang harus didahulukan dibandingkan dengan perkara lain. Undang-undang P3H juga mengatur mengenai pemberatan 1/3 dari ancaman sanksi pidana yang diterapkan bila melibatkan pejabat negara dalam melakukan kejahatan perusakan hutan. Pendekatan ini mendorong perusahaan yang melakukan kejahatan kehutanan untuk tidak menjadikan pejabat sebagai pelindungnya.⁷ Kejahatan perusakan hutan bisa dilakukan dengan cara menindak secara hukum pelaku perusakan hutan, baik langsung, tidak langsung, maupun yang terkait lainnya.

B. RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Perusakan Hutan Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013?
2. Bagaimana Penerapan Hukum Putusan Hakim Dalam Putusan Tindak Pidana Perusakan Hutan Tahun 2017-2019?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui perbandingan pengaturan tindak pidana yang mengatur perusakan hutan tanpa izin menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum putusan hakim dalam putusan tindak pidana perusakan hutan tahun 2017-2019.

⁷ Lakso Anindito, Ulasan Perundang – Undangan “Potensi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Dalam Mendukung Penerapan Demokrasi Lingkungan” Jurnal Hukum Lingkungan Vol. 1 Issue 1, Januari 2014, Hal. 199-200.